



“SALINAN”

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 015 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan sistem informasi data Pemilih dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, Admin dan Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU melaksanakan tugas sejak keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 7 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,



I Made Suartika

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 015 Tahun 2023 Tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

SUSUNAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	Email	KET
1	Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST	19870224200912200	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	eviyanti1@gmail.com	Admin
2	I Nyoman Sugiartawan, S. Sos	19780728200901100	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	sugiartawan190@gmail.com	Operator
3	Ni Komang Ayu Ratmini	19850617200910200	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	avsupraja@gmail.com	Operator
4	I Gede Sanjaya Putra	-	-	Tenaga Sopir	decsaniava77@gmail.com	Operator
5	Ni Made Dewi Natalia	-	-	Tenaga Kebersihan/Pramubakti	dewinat1985@gmail.com	Operator
6	Ni Made Yelermawati, S.Kom	-	-	Tenaga Bidang Administrasi	kungkung311@gmail.com	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

